

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 – 2026**

Senin, 20 Oktober 2025

ACARA :

**PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP
USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

**RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**

H a r i	:	Senin
Tanggal	:	20 Oktober 2025
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: Penyampian Bupati Ponorogo Terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	6 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	9 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	2 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	2 Orang;

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : 3 Orang;

Jumlah : 30 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
4. Mahfut Arifin, S.Sos.
5. Mashudi
6. Mujiatin
7. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
8. Evi Dwitasari, S.Sos.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
10. Siswandi
11. Teguh Pujiyanto
12. Sunyoto, S.Pd.
13. Riyanto, S.IP.
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Mukridon Romdloni, S.T.
17. Agus Subiyantoro
18. Pamuji, S.Pd.
19. Isnani, S.Pd.
20. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
21. Eka Rekno Setyani, S.H.
22. Anik Suharto, S.Sos.
23. Drs. Mulyono
24. Agus Suwito
25. Elvis Wibisono
26. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
27. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
28. Christine Hery Purnawaty, S.E.
29. Abu Kohar
30. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 2 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : 1 Orang;

3. Fraksi Partai NasDem	: 3 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 3 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 3 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 1 Orang;
Jumlah	: 15 Orang

Yaitu :

1. Fikso Rubianto
2. dr. H. Burhanudin
3. Sukirno
4. Agus Mustofa Latief H.
5. Sunarto, S.Pd.
6. Ghufro Ridlo'i
7. Imam Mustofa
8. Binti Rahmawati, S.Pd.
9. Widodo, S.H.
10. Yuliana
11. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.
12. Kateni, S.H.
13. Muryanto, S.IP.
14. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Kapolres Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Bagian Perencanaan;
3. Mayor (Inf.) Agus Budi : Komandan Kodim 08/02 Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Staf Distrik Militer;
4. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
5. Harjono : Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Dewi W.H. : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
8. Eka O. : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Bambang Windu : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
10. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;

11. Farida	: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
12. Imam Muslih	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
13. Anik S.	: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
14. Yunus Mahatma	: RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
15. Nora Y.	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
16. S. Marinah	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
17. Budi L.	: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
18. Ruly	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
19. Awis	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo;
20. Myna	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
21. Toto	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
22. Bambang	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
23. Alim N.F	: Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
24. Imron Rosyidi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
25. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
26. Hernani	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
27. Soegeng P.	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
28. Citra	: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
29. Joko S.J.	: Kecamatan Babadan;
30. Gusti Arsani	: Kecamatan Kauman;
31. Sugeng P.	: Kecamatan Sampung;
32. Kusnudin	: Kecamatan Sukorejo;
33. Tito W.	: Kecamatan Badegan;
34. Bambang N.A.	: Kecamatan Siman;
35. Luki E.	: Kecamatan Jenangan;
36. Tiena Sulistiyarini	: Kecamatan Ngebel;
37. Agus Hermansyah	: Kecamatan Sooko;
38. Wahyudi	: Kecamatan Pudak;
39. Marsudi	: Kecamatan Balong;

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 40. Sri Yani | : Kecamatan Pulung; |
| 41. Diana Herawati | : Kecamatan Sambit; |
| 42. Sudib | : Kecamatan Mlarak; |
| 43. Marjoko | : Kecamatan Ngrayun; |
| 44. Triyani | : Kecamatan Slahung; |
| 45. Lilis | : Kecamatan Bungkal. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo;

Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran;

Hadirin yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG ”.

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	30 orang
Tidak Hadir	15 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

: Jumlah 8 orang
Hadir 6 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb

1. Suhari, S.H.

TK

2. Fikso Rubianto

IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN

: Jumlah 10 orang
Hadir 9 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :

1. dr. Burhanudin

TK
3. Fraksi Partai Nasdem

: Jumlah 7 orang
Hadir 4 orang
Tidak Hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :

1. Sukirno

IJIN

2. Agus Mustofa Latief H.

IJIN

3. Sunarto, S.Pd.

TK
4. Fraksi Partai GERINDRA

: Jumlah 6 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :

1. Gufron Ridlo'i

TK

2. Imam Mustofa

TK
5. Fraksi Partai Demokrat

: Jumlah 5 orang
Hadir 2 orang
Tidak hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :

1. Binti Rahmawati, S.Pd.

IJIN

2. Widodo, S.H.

IJIN

3. Yuliana

IJIN

6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 2 orang
Tidak hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :
1. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H. TK
2. Kateni, S.H. TK
3. Muryanto, S.IP. TK
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 3 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Udin Irchamna IJIN

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh saudara Ridho Wari P., kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Saudara Ridho Wari P.)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG ”.

Hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Kami hormati Sdr. Bupati Ponorogo yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj Lisdyarita, S.H.

Yang Saya Hormati, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
2. Pasal 411 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan bahwa penyertaan modal, termasuk yang berasal dari Barang Milik Daerah, harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **100.3.1.1/KRP/2756/405.01.3/2025** tanggal 03 Oktober 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung (*Lampiran I*)

Berpedoman pada hal tersebut serta sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo maka agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini adalah “**PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG ”.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pada pukul 11.26 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk investasi daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Perusahaan Umum Daerah **Sari Gunung** merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan potensi sumber daya daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penyertaan modal yang diusulkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dimaksud, sehingga mampu beroperasi secara lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Untuk memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, marilah kita bersama-sama mendengarkan Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ponorogo.

Untuk itu dipersilahkan kepada Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikannya

Eka Rekno Setyani, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Interupsi Pimpinan, ... (Tidan Terdengar). Kepada Ketua DPRD, Pimpinan yang ada di depan, Ibu Wabup, mohon maaf saya harus interupsi disini dan saya...yang saya hormati bapak ibu undangan semuanya. Begini, Bapak Pimpinan Rapat, karena saya, seharusnya saya itu sangat bersedih di sini. Saya pengennya nangis sebetulnya. Kenapa, Lembaga kita yang terhormat harus diciderai dengan teman-teman kita sendiri. Dengan teman-teman yang tidak komitmen dengan kebijakan yang dibuatnya. Saya bener-bener ikut perihatin, sangat-sangat perihatin sekali. Kita berjuang siang malam ibaratnya, menganggarkan sesuatu tapi kenyataanya ada teman-teman segelombokan teman-teman kita yang mengkhianati kita semuanya. Dengan hati tulus dan saya mohon maaf, saya menghendaki rapat paripurna ini biar diteruskan dengan teman-teman yang berempati sekawan itu. Kita layaknya tidak dipakai di sini. Karena apa, teman-teman ikut berjuang. Kita duduk di Gedung ini, sampai saat ini pun, saya bisa duduk di tempat ini itu dengan perjuangan saya. Dan saya yakin teman-teman yang duduk di sini itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh berdarah-darah. Tapi kalau kita di Lembaga yang hormat ini, kita sudah disakiti dengan Kawan kita, kita juga sakit hati. Terimakasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak akan melanjutkan mengikuti paripurna ini, terimakasih. Terimakasih Pimpinan, dan mohon maaf kepada Pimpinan semuanya dan mohon maaf kepada Ibu Wabup, mohon maaf kepada undangan semuanya. Saya pribadi mengundurkan diri.

Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Interupsi Pimpinan, nambah Pimpinan. Assalamualaikum wr.wb, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua, Ibu Wakil Bupati dan Forkopimda serta undangan yang berbahagia. Lembaga kita ini

Lembaga kolektif kolegial Ketua, tidak ada satu atau dua, jadi ini juga bukan salahnya teman-teman anggota yang berempat atau ber berapa itu. Tapi komitmen Eksekutif terhadap kita juga dilanggar. Ini komitmen, jadi Eksekutif juga harus mempertimbangkan bahwa komitmen itu harus dijaga. Jika tidak ya tidak, lahi batin lahir batin. Tapi ternyata Eksekutif hanya mempertimbangkan satu dua orang Anggota Dewan. Beberapa Anggota Fraksi, Ketua Fraksi sudah dipanggil untuk melakukan komitmen. Tetapi apa artinya, Eksekutif hanya mempertimbangkan satu dua orang Anggota Dewan. Sepakat untuk Mbak Eka, kalau memang ini tidak usah dilanjutkan. Apalagi ini penyertaan modal, perlu banyak pertimbangan Ketua, terimakasih.

Mukridon Romdloni, S.T. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Mohon maaf Ketua, menambahi. Terimakasih atas waktu yang diberikan. Pimpinan yang saya hormati, undangan dan juga teman-teman Anggota DPRD. Menegaskan apa yang disampaikan oleh teman-teman Srikandi kita yang hari ini berani bersuara karena apa, karena ditahan-tahan wes ra kuat, diempet-empet wes ra kuat. Sehingga hari ini kami mempertanyakan komitmen Eksekutif dan juga komitmen kita Bersama, kalau memang sudah menjadi kesepakatan kita Bersama ya mohon maaf. Kalau hanya dilanggar satu dua orang sampai empat orang, ini mencederai sebuah komitmen Bersama dan ini sebuah Lembaga. Saya pikir saya sepakat hari ini biar diteruskan oleh teman-teman yang berhak dan kita keluar dari forum ini. Terimakasih, Wassalamualaikum wr.wb.

Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Pimpinan, Bu Wabup dan semua yang hadir. Saya selaku Anggota DPR Bersama dengan Kawan-kawan yang sudah menyuarakan, yang mana suara yang selama ini akan menjadi momitmen sudah jelas dengan cideranya orang-orang atau anggota-anggota yang punya link-link khusus, yang mana link ini akan menghancurkan apabila kita tidak serius dan mensikapi ini. Saya mohon dengan hormat, komitmen antara Eksekutif dan Legislatif haru dijaga. Sekali lagi saya minta maaf, saya juga sepakat dan saya juga mau keluar dari Ruang Terhormat ini. Terimakasih, Wassalamualaikum wr.wb.

PIMPINAN RAPAT :

Cukup ya. Terimakasih, saya pikir sikap dari teman-teman. Kita lanjutkan, kepada juru bicara Bapemperda untuk menyampaikan pendapatnya.

(JURU BICARA BAPEMPERDA MENYAMPAIKAN PENDAPAT BAPEMPERDA)

(Lampiran II)

(SETELAH JURU BICARA BAPEMPERDA SELESAI MEMBACAKAN)

Terima kasih kepada Sdr. Mahfud Arifin, S.Sos yang telah menyampaikan pendapat Bapemperda

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tersebut, penjelasan dari Pemerintah Daerah memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Penjelasan yang akan disampaikan oleh Bupati Ponorogo diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai latar belakang kebijakan, dasar hukum, arah kebijakan fiskal, serta pertimbangan teknis dan strategis yang melandasi usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung.

Melalui penjelasan tersebut, diharapkan pula dapat tergambar secara jelas tujuan dan sasaran dari kebijakan penyertaan modal ini, baik dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan dan permodalan Perumda Sari Gunung, maupun dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah serta peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, penjelasan dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif, terukur, serta berorientasi pada manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan yang diharapkan timbul dari pelaksanaan penyertaan modal dimaksud.

Dengan demikian, pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara mendalam, transparan, dan berdasarkan pertimbangan rasional, serta berlandaskan pada prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

Untuk itu, dengan hormat kami persilakan Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H. untuk menyampaikannya. Dipersilakan.

(SETELAH WAKIL BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran III)

Disampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati Ponorogo yang telah menyampaikan sambutannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Ponorogo, penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan merupakan bagian penting dari mekanisme kerja kelembagaan yang telah diatur dan disepakati bersama melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD. Jadwal kegiatan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.

Namun demikian, melihat kondisi obyektif dari pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Oktober Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rapat Badan Musyawarah, terdapat dinamika dan perkembangan situasi yang menuntut adanya penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa agenda kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan, koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan DPRD yang beriringan dengan agenda Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, serta untuk mengakomodasi situasi yang berkembang sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam melakukan perubahan terhadap jadwal kegiatan DPRD. Ketentuan mengenai perubahan agenda atau jadwal kegiatan DPRD telah diatur secara eksplisit dalam **Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD**, khususnya dalam dua pasal yang menjadi landasan normatif pelaksanaan perubahan jadwal dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. **Bagian Kedua Bab VIII mengenai Pimpinan DPRD, Pasal 71 ayat (2)** yang berbunyi *“Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna dapat mengubah agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan (kabar) dan mendesak”*.
2. **Bagian ketiga, Bab VIII mengenai Badan Musyawarah pasal 86 ayat (2)** yang berbunyi *“Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna”*.

Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bahwa **perubahan agenda kegiatan DPRD hanya dapat dilakukan melalui forum Rapat Paripurna** dengan persetujuan seluruh Anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, setiap perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor peraturan, serta mencerminkan prinsip **transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi kelembagaan DPRD Kabupaten Ponorogo**.

Oleh karena itu, perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Oktober Tahun 2025 yang akan disampaikan pada kesempatan ini dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD yang berlaku.

Adapun perubahan jadwal kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Paripurna pada hari ini 20 Oktober 2025 adalah ;
 - Penyampaian Bupati Ponorogo Terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung;
 - Pengambilan keputusan terhadap perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Oktober Tahun 2025.
2. Kegiatan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo dengan TAPD Kabupaten Ponorogo yang semula dijadwalkan tanggal 14 s/d 15 Oktober 2025 diundur menjadi tanggal 21 Oktober 2025;
3. Kegiatan Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo yang semula dijadwalkan tanggal 13 & 16 Oktober 2025 diubah menjadi tanggal 15 & 20 Oktober 2025;
4. Kegiatan Rapat Kerja Komisi DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Mitra Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo yang semula dijadwalkan tanggal 21 s/d 24 Oktober 2025 diundur menjadi tanggal 22 s/d 24 Oktober 2025;

5. Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo yang semula hanya terdiri atas **satu agenda**, yaitu *Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung*, **ditambahkan satu agenda lagi**, yaitu *Pengambilan Keputusan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan*.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kami sampaikan perubahan jadwal kegiatan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo “**Apakah perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Oktober Tahun 2025 dapat disetujui bersama?**”

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO:
(SETUJU)**

X (KETUK PALU 1 X)

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengakhiri seluruh rangkaian Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo pada hari ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh peserta rapat, unsur Pemerintah Daerah, dan para undangan yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan perhatian dan dukungannya sehingga rapat dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib.

Kami selaku Pimpinan Rapat juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat kekurangan, kekeliruan, atau hal-hal yang kurang berkenan selama memimpin jalannya rapat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pada pukul 11.58 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG ”.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 20 Oktober 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

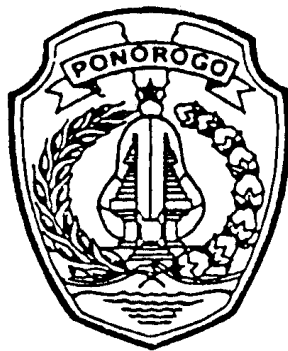
Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Senin, 20 Oktober 2025

**SURAT BUPATI TENTANG USUL
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG**



BUPATI PONOROGO

Ponorogo, 03 OCT 2025

Nomor : 100.3.1.1/KRP/2756/405.01.3/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ponorogo
di
Ponorogo

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan fiskal daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi lokal melalui kebijakan pembangunan yang inovatif, mandiri, dan pro-rakyat. Guna mendukung langkah tersebut maka dipandang perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Sari Gunung.

Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. Dalam APBD, penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 411 ayat (4) Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan modal.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mendapatkan persetujuannya.

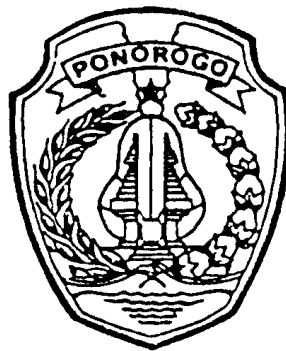
BUPATI PONOROGO,



SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Senin, 20 Oktober 2025

**PENDAPAT BADAN PEMBENTUK PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN TIM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**PENDAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG**

A. DASAR

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.1.1/KRP/2756/405.01.3/2025 tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah sari Gunung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Bulan Oktober 2025.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang menjabarkan visi, misi dan program dari Kepala Daerah dan kajian teknokratik dalam penyusunan sistematika Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.

C. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat telah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antara Bapemperda dengan perangkat daerah pemrakarsa.

D. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Direktur terpilih yang nantinya akan memimpin Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung dapat membawa perubahan dan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk Pemerintah Daerah. Pemilihan bidang usaha yang akan dikembangkan harus dilakukan kajian untuk meneliti kebutuhan pasar dan juga kebutuhan modalnya.
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kajian yang menyeluruh atas modal yang akan disertakan pada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung. Besaran modal yang akan diserahkan pengelolaannya pada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung benar-benar disesuaikan dengan kemampuan managerial yang baik, transparan dan akuntabel.
3. DPRD Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Daerah dapat mensinergikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dan BUMD lainnya yang telah ada, dengan rencana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.**

Demikian penjelasan singkat Bappemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, untuk itu kami mohon kepada Pimpinan DPRD agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung tersebut dapat diterima untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Ponorogo.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWA MITTORHIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARROHMATULLOHI WABAROKATUH

Ponorogo, 20 Oktober 2025

BAPEMPERDA DPRD

KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

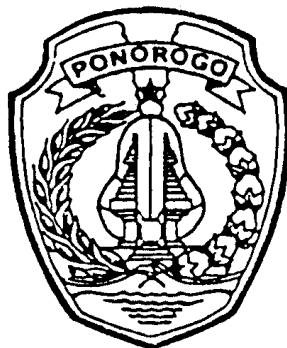


MAHFUT ARIFIN, S.Sos.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

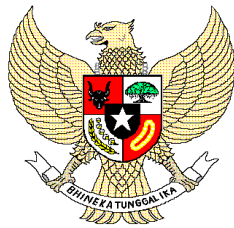
DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Senin, 20 Oktober 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN
ACARA PENYAMPAIAN USUL PERSETUJUAN BUPATI
TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAHAAN UMUM DAERAH
SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

PADA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO

DENGAN ACARA

**PENYAMPAIAN USUL PERSETUJUAN BUPATI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN
PONOROGO.**

TANGGAL 20 OKTOBER 2025

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.

- Yang Saya Hormati Wakil Bupati Ponorogo, Bunda LISDYARITA;
- Yang Saya Hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo, Bapak DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.;
- Yang Saya Hormati Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Yang Saya Hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati;
- Yang Saya Hormati Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin serta para undangan yang berbahagia.

Teriring salam dan doa, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kekuasaan-Nya telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dapat bertemu kembali untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Usul Persetujuan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat wal'afiat dan tanpa kurang suatu apapun.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Ponorogo untuk Tahun Anggaran 2026 berkurang sebesar Rp. 243 Miliar dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Berkurangnya TKD sebesar itu tentu sangat berpengaruh terhadap kekuatan fiskal Ponorogo. Dihitung

secara makro, dana perimbangan tersebut sementara hanya cukup untuk membayar belanja pegawai dan belanja mengikat yang sifatnya rutin.

Hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari berkurangnya TKD tersebut? Yaitu kita harus mandiri, tidak boleh menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat. Visi misi Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita dalam pembangunan Ponorogo salah satunya adalah mencapai PAD Rp. 1 Trilyun, yang sejak awal pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 sudah kita canangkan sehingga secara tidak langsung untuk APBD Tahun Anggaran 2026 sudah terbangun mindset bersama seluruh stakeholder untuk bergerak bersama meningkatkan PAD.

Terbukti PAD kita pada tahun 2024 dan 2025 naik signifikan. Dalam struktur PAD sumber pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berbagai upaya dalam memaksimalkan PAD tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah saja melainkan juga bisa pendapatan dari investasi pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 mengenai Investasi Pemerintah, disebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan berbagai macam investasi. Salah satu jenis investasi tersebut yaitu investasi langsung dengan melakukan penyertaan modal. Dalam kaitannya dengan penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat melakukan Kerjasama Investasi dengan BUMD dalam bentuk penyertaan modal dengan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah disebutkan pada pasal 304 ayat 1 bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Jika BUMD dapat memperoleh keuntungan, maka dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah bagi daerah yang

menyetorkan penyertaan modal kepada BUMD tersebut. Sesuai dengan pasal 333, penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau PERDA, kemudian penyertaan modal tidak hanya berupa uang yang bersumber dari APBD, tetapi juga dapat berbentuk barang milik daerah.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Kita memahami bahwa Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki **misi sosial**, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, saya tekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (**Good Corporate Governance**) agar setiap rupiah penyertaan modal daerah dapat memberikan manfaat maksimal dan terukur.

Semoga langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di daerah kita tercinta. Saya mengajak seluruh pihak untuk mengawal

pelaksanaannya secara **transparan, akuntabel, dan profesional**, agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMD semakin tinggi.

**SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN
YANG BERBAHAGIA.**

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya tetap mengharapkan bantuan dan dukungan sebagai perwujudan rasa persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan antara pemerintah daerah dengan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, sehingga tugas-tugas yang akan kita laksanakan di masa mendatang, dapat berjalan dengan lancar, dan mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan kita bersama.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WA BAROKATUH,

BUPATI PONOROGO,

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.